

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU

Temuan BAWASLU Kab. Enrekang

Terlapor :
KPPS TPS 01 Latimojong

Tempat dan Waktu Peristiwa :
TPS 01 Latimojong Kec. Buntu Batu 18
April 2019

Tanggal Temuan :
4 Mei 2019

Uraian Kejadian :

1. Bahwa atas temuan pada proses Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Enrekang, ditemukan kejanggalan hasil penghitungan suara untuk TPS 01 Latimojong dimana berdasarkan data pemilih yang terdaftar dalam DPT sebanyak 299 pemilih dan data pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Khusus terdapat 1 (satu) orang pemilih sehingga jumlah data pemilih adalah 300 pemilih.
2. Bahwa berdasarkan Analisa data dimana data pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap terdapat 1 (satu) orang pemilih dalam kolom keterangan di coret keterangan meninggal, sehingga diduga terjadi pelanggaran administratif.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud diatas, Bawaslu melakukan penanganan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu dengan memeriksa terlapor dan saksi.
 - Bahwa dari keterangan saksi (Ketua KPPS) 01 Latimojong membenarkan bahwa Pemberitahuan Memilih (C6) terdistribusi semua untuk semua nama susai DPT.
 - Bahwa dari keterangan saksi membenarkan bahwa proses pemungutan suara dilaksanakan mulai Pukul 08.00 - 16.00 Wita dimana keterlambatan diakibatkan pemilih baru tiba di TPS sekitar kurang lebih Pukul 08.00 Wita, sementara terdapat beberapa pemilih yang memberikan hak pilihnya lewat dari Pukul 13.00 Wita yang seharusnya telah menyerahkan C6 lebih awal sebelum Pukul 13.00 Wita.

Pertimbangan Hukum :

Menimbang :

1. Bahwa penemu adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Kab. Enrekang.
2. Bahwa terlapor dan saksi telah memberikan keterangan dalam klarifikasi di kantor Bawaslu Kab. Enrekang.
3. Bahwa kewenangan Bawaslu Kab. Enrekang sebagai berikut :
 - a) Bahwa berdasarkan ketentuan UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 460 Ayat (1) berbunyi "pelanggaran administrasi pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggara pemilu".
 - b) Bahwa berdasarkan ketentuan UU No.7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 399 ayat (1) Bawaslu Kab./Kota wajib menerima, memeriksa dan memutus adanya dugaan pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam proses pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan suara peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (2).
 - c) Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan badan pengawas pemilihan umum No.8 Tahun 2018, Pasal 58 ayat (1) penyelesaian penyelenggaraan Administrasi pemilu dapat diselesaikan melalui acara cepat Bahwa selanjutnya Pasal 18 ayat 4 dalam hal penyelesaian pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 terdapat dugaan pelanggaran lainnya, Pengawas Pemilu menindaklanjuti sesuai dengan mekanisme penanganan pelanggaran.

- d) Bahwa dari keterangan ketua KPPS atas nama Irwan terkait distribusi C6 oleh KPPS adalah tindakan yang tidak prosedural dimana C6 atas nama Limin yang terdaftar dalam DPT nomor urut 214 sebagaimana dalam kolom keterangan sesuai DPT di Latimojong telah meninggal dunia yang semestinya tidak di distribusikan.
- e) Dalam proses pemungutan suara, ketua KPPS dinilai lalai memastikan pencermatan data dimana seharusnya dapat memastikan kesesuaian data dalam proses pemungutan suara.

Kesimpulan:

Bahwa berdasarkan uraian di atas dan hasil pemeriksaan maka Bawaslu Kabupaten Enrekang berkesimpulan bahwa secara sah dan meyakinkan telah terjadi pelanggaran administratif pada saat pemungutan suara di TPS 01 Latimojong dan dalam kaitian pelanggaran itu selanjutnya akan dilakukan pendalaman dan penelusuran terkait dugaan pelanggaran lainnya.

Putusan Pengawas Pemilu :

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pendalaman bukti lainnya, maka Bawaslu Kabupaten Enrekang

MEMUTUSKAN :

- a. Menyatakan KPPS TPS 01 Latimojong terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu dalam tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada TPS 01 Latimojong.
- b. Memerintahkan kepada KPU Kab. Enrekang untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Memberikan teguran tertulis kepada terlapor.

Tanda Tangan

(Penemu)

(Terlapor)


AHMAD SALEH


ULI MUHA

Tanda Tangan

Pengawas Pemilihan Umum

(ULI MUHA, S.Pd.)

